



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT.**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Karyawati, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan

Karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 05 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor 343/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 343/Pdt.G/2012/PA Mrs.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 8 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun 3 bulan..
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 6 tahun, , umur 3 tahun dan, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat selalu menganiaya penggugat seperti menampar, menendang, bahkan mengancam membunuh penggugat menggunakan pisau.
6. Bahwa tergugat juga bersifat pencemburu yang tidak beralasan dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti 'perempuan nakal', 'perempuan tidak benar' dan lain sebagainya bahkan tergugat sering meminta kepada penggugat untuk diceraikan.



7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah teman tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa saat ini tergugat berdomisili di rumah tante tergugat di Lingkungan Padang Sessere, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 10 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 05 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor 343/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 05 Oktober 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor . tanggal 11 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Mandai, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P

**Disclaimer**



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat dan penggugat secara bergantian, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga oran anak bernama, umur 6 tahun, umur 3 tahun, dan, umur 3 tahun.Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat langsung menganiaya penggugat seperti menampar, menendang bahkan mengancam membunuh penggugat menggunakan pisau penyebab lain karena tergugat pencemburu, dan suka mengucakan kata-kata kasar seperti perempuan nakal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan penggugat dan kembali kembali ke rumah orang tua tergugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 343/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bandara, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat dan penggugat secara bergantian, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga oran anak bernama, Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat langsung menganiaya penggugat seperti menampar, menendang bahkan mengancam membunuh penggugat menggunakan pisau penyebab lain karena tergugat pencemburu, dan suka mengucakan kata-kata kasar seperti perempuan nakal.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama setelah



bertengkar dengan penggugat dan kembali kembali ke rumah orang tua tergugat

- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 343/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat selalau menganiaya penggugat seperti menampar menendang, bahkan mengancam membunuh penggugat menggunakan pisau penyebab lain tergugat pencemburu dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti "perempuan nakal" dan sering meminta kepada penggugat untuk diceraikan. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2004 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama, dan saksi kedua penggugat yang bernama . dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2004 di Kecamatan Mandai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 8 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian dan terakhir di rumah kontrakan.



- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu dan selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah tergugat selalu menganiaya penggugat seperti menampar, menendang dan mengancam membunuh penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tergugat setelah bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat tidak saling memerdulikan dan memperhatikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan yakni sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi satu dengan lainnya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 343/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M. bertetapan dengan tanggal 6 Zulhijah 1433 H. oleh Dra. Hj. A. Djohar sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Rostini, BA. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Fahima, S.H**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. A. Djohar**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad Nur, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Rostini, BA.**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 343/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)